

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU (Studi Kasus Penetapan Prioritas Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)

Agung Pratama¹, K. Suhendra², Mukarto Siswoyo^{3*}

^{1,2}Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

³Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

*Email Correspondence: muksis2000@gmail.com



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/reformasi.v4i1>

Diterima: 17 Mei 2019; Direvisi: 8 Juli 2019; Dipublikasikan: Agustus 2019

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada belum efektifnya pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa, mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya, serta mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan kunci yaitu Camat Sliyeg, Kuwu Desa Sleman Lor, Majasari dan Sudikampiran, serta informan pendukung seperti pendamping desa, pamong desa dan masyarakat. Untuk menjamin keabsahan informasi yang diberikan informan kunci dilakukan triangulasi terhadap sumber data. Triangulasi dilakukan peneliti dengan mengkonfirmasi keterangan yang diberikan kepada pihak lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, struktur birokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

Keywords: Otonomi Daerah, Implementasi Kebijakan, Prioritas Dana Desa

I. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah (desentralisasi) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, menurut Widjaja, 2007:7 (dalam Utang Rosidin, 2015:75) menerangkan bahwa otonomi (*autonomy*) berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi daerah adalah pemerintahan yang

mampu menyelenggarakan pemerintahan yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 23 Th 2014 Pasal 1 ayat 5-6).

Dengan adanya pencanangan otonomi yang seluas-luasnya oleh pemerintah pusat seharusnya menjadi kabar bahagia bagi daerah agar dapat mengembangkan kemandi-riannya membangun daerahnya itu sendiri. Salah satu program untuk itu semua, pemerintah pusat menciptakan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang

tujuannya tidak lain untuk memberikan kebebasan kepada daerah dan otoritas terkecil yakni Desa untuk mengembangkan daerahnya baik dari segi pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Penerapan atau implementasi dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini dibuktikan dengan pemberian dana transfer yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Pemberian dana besar-besaran kepada Desa tidak tanpa alasan, selain adanya pencairan otonomi yang seluas-luasnya, tuntutan para pejabat Desa (kuwu atau kepala Desa), serta Desa sebagai daerah teritorial terkecil Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ada sebelum negara ini terbentuk atau diproklamirkan.

Dasar hukum dari prioritas penggunaan Dana Desa sendiri yakni Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan secara eksplisit dituangkan/diturunkan kedalam Peraturan Bupati Nomor 23.B Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa di Kabupaten Indramayu ini terbagi menjadi dua bagian dalam penggunaannya, yakni pembangunan desa (sebesar 80%) dan pemberdayaan masyarakat (sebesar 20%) dari jumlah total Dana Desa di setiap desa. Selain Dana Desa, pendanaan dari sumber lain seperti Alokasi Dana Desa (APBD) dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi, serta Pendapatan Asli Desa (PADes) disepakati dalam musyawarah desa (musdes) yang partisipatif. Hasil musyawarah tersebut akan menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Bertalian dengan dana-dana transfer yang masuk ke desa tersebut dalam pengimplementasiannya masih banyak mengalami hambatan, untuk itu perlu adanya penyempurnaan agar implementasi dari kebijakan dana transfer khususnya dana desa dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat desa terutama desa-desa yang masih dianggal tertinggal.

Dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Indramayu khususnya di Kecamatan Sliyeg masih banyak penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang ada, pasifnya masyarakat desa untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana-dana transfer menjadikan kepala desa bertransformasi menjadi raja-raja kecil di desa. Selain itu, pengawasan dari pemerintah daerah maupun pusat masih sangat minim.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan penetapan prioritas Dana Desa di Kabupaten Indramayu khususnya desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sliyeg Tahun Anggaran 2016. Karena bagaimanapun berdasarkan amanat otonomi daerah pemerintah daerah berhak mengurus rumah tangga pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan keadilan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif karena penelitian ini menurut peneliti merupakan metode yang paling sesuai untuk meneliti bagaimana kajian implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu khusus-nya dalam prioritas penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sliyeg masih belum terealisasi dengan baik.

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, dan akan mengambil 3 (tiga) desa sebagai sampel penelitian, diantaranya Desa Majasari, Sudi-kampiran dan Sleman Lor.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan atas tujuan tertentu dan sesuai kebutuhan.

Dalam penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, yaitu:

1. Study Literatur
2. Observasi

3. Wawancara
4. Dokumentasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, secara keseluruhan sumber pendapatan desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun dalam perkembangannya, peraturan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan tata pemerintahan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pasal yang ada didalamnya. Untuk itu, demi mengedepankan aspek pembangunan desa yang lebih merata dan berkeadilan, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan beberapa pasal dalam UU Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun karena peraturan tersebut dirasa kurang berjalan secara efektif, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sementara itu, untuk lebih menspesifikan penggunaan dana desa dengan tujuan efektivitas dalam penggunaannya, menteri desa menerbitkan berupa Peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang diikuti atau diturunkan oleh Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23.B Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala baik teknis maupun non teknis. Implementasi kebijakan penggunaan prioritas dana desa di kabupaten Indramayu khususnya di kecamatan Sliyeg dirasa kurang efektif dikarenakan beberapa faktor antara lain perencanaan yang kurang matang, pengetahuan yang dimiliki Kepala Desa sebagai pengguna anggaran (PKPKD) yang minim, sumberdaya manusia yang dimiliki terbatas, kepentingan politik dan yang tidak kalah pentingnya yakni partisipasi masyarakat yang kian luntur di kalangan masyarakat desa. Peneliti menyoroti ini sebagai hal besar karena peneliti mengharapkan dengan kucuran dana yang begitu besar dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama 2 (dua) tahun berjalan ini tidak disia-siakan.

Selama berjalannya kebijakan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu khususnya Kecamatan Sliyeg ini masih banyak mengalami kendala baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawabannya. Disini peneliti akan mencoba menitik-beratkan penelitian ini

dengan menganalisis implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu pada umumnya dan Kecamatan Sliyeg pada khususnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan kunci dan informan pendukung menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu belum efektif dan masih banyak mengalami kendala, baik itu kendala internal maupun eksternal. Regulasi yang masih tumpang tindih, rendahnya kualitas pendamping desa, sumberdaya manusia dalam pemerintah desa yang rendah disinyalir menjadi faktor utama pelaksanaan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu belum efektif. Untuk itu diharapkan pemerintah dapat lebih memaksimalkan dan menyempurnakan kebijakan ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar masyarakat desa dapat berkembang sesuai dengan azas keadilan yang merata.

a. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan yang berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya tercakup dalam struktur pemerintah saja, tetapi juga ada dalam organisasi swasta, institusi pendidikan dan lain sebagainya. Dan birokrasi pemerintahanlah yang paling sering menjadi pelaksana suatu kegiatan. Bahkan dalam beberapa peristiwa, birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Berdasarkan penjabaran tentang birokrasi di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang mendasar untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Tak terkecuali tentang kebijakan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu khususnya Kecamatan Sliyeg. Menurut Edwards III dalam Winarno (2012:

177) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

1. *Standard Operational Procedure* (SOP)

Standard Operational Procedure (SOP) atau prosedur operasional dalam suatu pekerjaan merupakan tuntutan yang muncul dari internal suatu organisasi tentang kepastian waktu pelaksanaan, sumber daya yang tersedia serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Dari hasil wawancara dengan kedua informan baik pendamping desa maupun Kepala Desa dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai standar operasional prosedur dalam organisasi pemerintah desa di Kecamatan Sliyeg pada umumnya masih minim. Salah satu faktornya yakni perekrutan pegawai/pamong desa tidak sesuai ketentuan dan lebih ke unsur balas budi. Akibatnya pegawai/pamong desa yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas dibidangnya dipaksa masuk kedalam struktur birokrasi. Selain itu pengetahuan mengenai komputer juga minim.

2. Fragmentasi Organisasi

Edward III dalam Winarno (2012 : 209) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Budi Winarno, 2012 : 205-210).

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas peneliti menyimpulkan di dalam fregmentasi organisasi atau tanggung jawab organisasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan dana desa masih mengalami kendala salah satunya tanggung jawab pelaksanaan setiap kegiatan hanya diselenggarakan oleh satu atau dua pegawai saja, sehingga menghambat proses berikutnya. Artinya tanggung jawab atau pembagian tugas tidak merata, selain itu koordinasi baik horizontal maupun vertikal masih terlampaui minim sehingga kadang kala antara perencanaan dengan pelaksanaan itu tidak sesuai. Hal ini disebabkan terbatasnya sumberdaya staf atau pamong desa, sehingga porsi tugas lebih banyak terpusat dan tidak tersebar.

b. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten. Tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan public. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

1. Staf

Staf merupakan sumber paling penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Ada

satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai, namun di sisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

Dari hasil wawancara dengan kedua Kepala Desa yakni bapak Wartono dan bapak Dukis Suhir terkait informasi tentang kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu masih banyak mengalami masalah, salah satunya pemahaman baik dari pemegang kekuasaan baik pelaksana kebijakan masih ambigu, sehingga sering terjadi perbedaan persepsi dalam mengartikan hingga mengamalkan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu khususnya di wilayah Kecamatan Sliyeg. Selain itu, ketidakkonsistenan peraturan membuat bingung pengguna anggaran (Kepala Desa), tidak sedikit peraturan yang ada saling tumpang tindih.

2. Informasi

Informasi juga adalah salah satu sumber terpenting dalam implementasi kebijakan, informasi implementasi terbagi menjadi 2 (dua) yakni: Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara terkait informasi tentang kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu masih banyak mengalami masalah, salah satunya pemahaman baik dari pemegang kekuasaan baik pelaksana kebijakan masih ambigu, sehingga sering terjadi perbedaan persepsi dalam mengartikan hingga mengamalkan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Hal

tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu khususnya di wilayah Kecamatan Sliyeg. Selain itu, ketidakkonsistenan peraturan membuat bingung pengguna anggaran (Kepala Desa), tidak sedikit peraturan yang ada saling tumpang tindih.

3. Wewenang

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Wewenang akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lainnya.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kewenangan Kepala Desa selaku penguasa anggaran belum bebas menentukan daftar prioritas yang dianggap prioritas oleh desa karena banyak kewenangan-kewenangan daerah yang justru tidak dibutuhkan oleh desa. Hal tersebut tidak beralasan karena ada kepentingan politik dari pemerintah daerah.

4. Fasilitas

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin pula mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Seperti halnya di dalam kebijakan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu yang menginginkan adanya peningkatan kualitas kesehatan dengan diwajibkannya pembangunan puskesmas di setiap desa. Permasalahan muncul ketika desa tidak memiliki lahan untuk membangun puskesmas tersebut. Itu yang seharusnya menjadi pertimbangan kembali (*judicial review*) bagi para pembuat kebijakan mengenai hal tersebut, itu hanyalah salah satu contoh dari banyak contoh yang ada di lapangan.

Terkait fasilitas desa yang minim akan menjadi kendala pelaksanaan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sliyeg karena keterbatasan lahan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena jika hal tersebut dipaksakan ada maka dipastikan kegiatan pembangunan tersebut sia-sia karena letak yang tidak strategis.

c. Sikap/Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2012 :197-205) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

1. Pengangkatan Pegawai/Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Camat Sliyeg pun sedana dengan pernyataan Camat Sliyeg yakni hampir pamong desa yang di angkat melalui SK Kepala Desa tidak sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk meminimalisir hal tersebut diatas maka pihak kecamatan mulai benar-benar menseleksi pamong desa, agar dapat

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang dan tanggungjawab yang diembannya.

2. Insentif

Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pamong desa yang juga pelaksana kegiatan dapat disimpulkan bahwa adanya hak-hak pamong desa yang tidak diberikan kepada yang bersangkutan membuat semangat melaksanakan kewajiban dari pegawainya menurun, hal itu membuat pelaksanaan kegiatan menjadi tidak efektif dan akhirnya mengalami keterlambatan.

d. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Edward III dalam Winarno (2012 : 178) mengemukakan tiga variabel, diantaranya yaitu:

1. Transmisi

Penyaluran atau penyampaian komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Penyampaian ini di berikan oleh komunikator (pemberi komunikasi) kepada komunikan (penerima komunikasi). Namun tidak sedikit implementasi suatu kebijakan

tidak efektif dikarenakan transmisi (penyampaian) komunikasi dari isi kebijakan itu tidak sampai dan mendasar kepada implementator. Transmisi komunikasi yang buruk menimbulkan distorsi dan hambatan dalam implementasi.

Dari hasil wawancara peneliti dengan kedua informan diatas terkait penyampaian informasi komunikasi kebijakan ini berargumen senada, yakni masih sering terjadinya multi tafsir baik antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan hingga masyarakat ini yang jadi kendala pencapaian tujuan penggunaan Dana Desa belum efektif. Selain itu keinginan penguasa anggaran yang sering bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Kejelasan

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetaskan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Hasil wawancara peneliti terkait kejelasan informasi, penafsiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang belum sesuai tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut. Sehingga ditataran kebijakan tingkat bawah (Kepala Desa) dibikin bingung. Hal tersebut yang membuat pelaksanaan kebijakan dengan memprioritaskan kebutuhan vital desa masih belum tercapai, karena sering terjadi pembatasan kewenangan.

3. Konsistensi

Penjelasan mengenai bagaimana komunikasi implementasi yang tidak konsisten sama seperti penjelasan bagi kurangnya kejelasan pesan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsistensi keputusan menyangkut pada: kerumitan kebijakan public, masalah-

masalah yang mengawali program-program baru dan akibat banyaknya ketidak-jelasan tujuan. Ketidak-konsistenan, seperti halnya kekaburan berasal dari semakin besarnya kepentingan yang bersain yang berusaha untuk memengaruhi implementasi kebijakan. Keadaan ini akan mendorong kemungkinan perintah-perintah implementasi tidak konsisten.

Dari hasil wawancara terkait konsistensi implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu khususnya Kecamatan Sliyeg dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kadang dibatasi oleh keinginan-keinginan pemerintah desa (kegiatan titipan) membuat pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi boomerang bagi pelaksana kebijakan. Selain itu ketidak-konsistenan pemerintah daerah dalam penetapan peraturan penggunaan kebijakan Dana Desa ini terlihat ketika terlambatnya penyampaian pagu anggaran dan petunjuk pelaksana untuk desa.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

Suatu implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mendapat dukungan baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Dan salah satu faktor pendukung dari implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu adalah meningkatnya partisipasi masyarakat baik dari perencanaan hingga pemanfaat hasil pembangunan itu sendiri. Selain itu, baik masyarakat maupun lembaga masyarakat harus benar-benar dapat pengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa hingga didalam pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Hasil wawancara terkait faktor pendukung implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu yakni

partisipasi atau peran aktif masyarakat. Dengan tingginya partisipasi masyarakat dapat memberikan hasil pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang efektif, transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dimulai dari periode perencanaan pembangunan desa (musyawarah desa), pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan atau evaluasi pembangunan desa hingga pemanfaatan hasil pembangunan desa.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

Seperti yang telah dikemukakan pada sub-bab sebelumnya (4.1 tentang Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu) bahwa ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan dimaksud, diantaranya: 1) tumpang tindih regulasi; 2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah; 3) perencanaan yang belum sesuai kebutuhan prioritas, dan 4) pengawasan tidak berjalan secara efektif.

Strategi Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

Didalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu pada umumnya masih belum berjalan secara efektif, khususnya pada desa-desa di wilayah Kecamatan Sliyeg. Untuk meminimalisir pelaksanaan kebijakan yang belum berjalan secara efektif, maka diperlukan strategi atau formula khusus untuk mensukseskan implementasi agar penggunaan dana desa benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa. Strategi atau formula itu dapat dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Salah satunya dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa agar didalam pelaksanaan

dapat tersebar tanggungjawab yang sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, yang perlu dikaji kembali ialah pengawasan baik pengawasan secara intern maupun pengawasan secara ekstern.

Kesimpulan wawancara peneliti tentang formula pelaksanaan penggunaan Dana Desa diantaranya lebih memperketat pengawasan sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Selain itu, harus adanya pengawalan khusus mulai dari perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa hingga pertanggung-jawaban dan evaluasi pembangunan desa.

IV. SIMPULAN

1. Regulasi
 - a. Regulasi kelembagaan dan petunjuk teknis yang belum lengkap, dan belum dapat dimengerti oleh semua pihak terutama Kepala Desa sehingga dalam pelaksanaannya belum efektif dan efisien.
 - b. Pelaporan desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang masih tumpang tindih.
 - c. Paradigma atau dasar pemikiran Kepala Desa selaku penguasa anggaran masih rendah tentang maksud dan tujuan dari Dana Desa.
2. Pelaksanaan
 - a. Kerangka waktu pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, sehingga dalam pelaksanaannya tidak tepat waktu. Selain distribusi peraturan daerah tentang penggunaan Dana Desa yang terlambat.
 - b. Transparansi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atau pertanggungjawaban masih rendah.
 - c. Pelaporan yang dibuat belum mengikuti standard dan rawan manipulasi.
 - d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang disusun belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan prioritas desa.
3. Pengawasan

- a. Efektivitas inspektorat daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih rendah.
- b. Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua pihak dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, serta ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh Camat belum jelas.

4. Sumber Daya Manusia

- a. Tenaga pendamping desa yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan penggunaan Dana Desa banyak yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya.
- b. Unsur pembinaan yang rendah sehingga perangkat (Sumber Daya Manusia) di desa belum dapat mengembangkan kemampuannya. Bahkan hal tersebut menjadi celah aparatur daerah dan pendamping desa untuk memanfaatkan kelemahan dari aparatur desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Anggara, Shaya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Purwanto, Agus & Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebojakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rianse, Usman & Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Bandung: PT. Alfabeta.

- Riant Nugroho Dwijowijoto. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siagian P. Sondang, 2011. *Manajemen Stratejik*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Theresia, Aprillia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademik dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta. CAPS.
- Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa.
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Indramayu.
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23.B Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

B. Sumber Lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan